



PUTUSAN

Nomor 197 / PID / 2020 / PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AHMAD Alias AMAT Bin SUBLI (Alm);
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal : 41 Tahun / 10 Oktober 1979;
Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Patih Selera, Kecamatan
Balewang, Kabupaten Barito Kuala
Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP Kap/09/VI/2020/Reskrim tanggal 22 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak melakukan penahanan Terdakwa;

1.-----Terd
akwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

2.-----Pen
gadilan Tinggi tersebut;

3. Telah membaca:

-----Pen
etapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 197/PID/2020/PT

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 197/PID/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BJM tanggal 04 Desember 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut;

4. - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 11 November 2020 Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mrh;

5.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-46/0.3.19/Eoh.2/08/2020, tanggal 19 Agustus 2020 yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD Als AMAT Bin SUBLI (Alm) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tikungan S Kecamatan Mandastana Kabupaten Batola, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, atau menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 09.30 wita Terdakwa pulang bekerja naik ojek dan sampai di Jalan Tikungan S di Kecamatan Mandastana Kabupaten Batola, Terdakwa ada melihat PAMAN PEMULUNG BESI dan melihat ada sepeda motor digerobak orang tersebut, kemudian berhenti dan menanyakan "motor kah mas, mau dijual kah?" dijawab dia "Iya mas, dijual Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa tawar dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah Motor merk Honda dalam bentuk pretelan tersebut dengan cara Terdakwa dorong menuju rumah Terdakwa di Desa Patih Selera Kecamatan Belawang Kabupaten Batola, namun saat di perjalanan Terdakwa tidak kuat lagi mendorong, kemudian Terdakwa menelpon adik Terdakwa yang bernama ZULFIKAR, dan Terdakwa menyuruh untuk menjemput Terdakwa dan membantu mendorong 1 buah sepeda motor merk Honda tersebut;

Bahwa Terdakwa menelpon saksi ZULFIKAR untuk meminta jemput, dalam percakapan telpon Terdakwa "ZUL ambili, aku nukar sepeda motor rongsokan di paman pemulung" di jawab oleh ZULFIKAR "dimana meambili" dijawab oleh AHMAD "ditikungan S Kecamatan Mandastana" setelah tibanya saksi ZULFIKAR lalu mereka

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 197/PID/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua mendorong motor yang Terdakwa beli dengan cara saksi ZULFIKAR menunggangi motor yang Terdakwa beli lalu Terdakwa menunggangi sepeda motor saksi ZULFIKAR untuk mendorongnya, tidak lama kemudian karena Terdakwa kelelahan mendorong motor tersebut lalu motor tersebut mereka angkat dan ditaruh di tengah-tengah mereka berdua, saksi ZULFIKAR sebagai joki dan Terdakwa memegang motor tersebut dibagian belakang sehingga sampai rumahnya;

Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sepeda motor tersebut adalah menggunakan uang hasil upah saksi ZULKIFLI dan Terdakwa bekerja mengangkut padi di sawah di Desa Trantang dengan jumlah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 KUHP;

6.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutananya Nomor Register Perkara: PDM-46/O.3.19/Eoh.2/10/2020, tanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD Als AMAT Bin SUBLI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan kami melanggar Pasal 480 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD Als AMAT Bin SUBLI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda tanpa tebeng/tanpa box samping kanan kiri, warna hitam, tanpa plat Nomor, Nomor Mesin : HB71E-1043857, Nomor Rangka tidak ada;
Dikembalikan kepada Korban An. NANANG SUYONO Bin SARTONO TEKAD (Alm);
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda type. NF 125 D, model solo, warna biru, Nopol DA 3019 PD, Nomor Mesin: JB21E1326682, Nomor Rangka: MH1JB21133K332065;
Dikembalikan kepada Korban An. ZULKIFLI Als IJUL Bin SUBLI (Alm);
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda, type NF 100 SE, model solo, warna hitam silver, Nomor Poisil DA 2976 JI, Nomor Mesin HB71E-1043857, Nomor Rangka MH1HB711X7K049275;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 197/PID/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Korban An. NANANG SUYONO Bin SARTONO TEKAD (Alm);

4. Menetapkan supaya Terdakwa AHMAD Als AMAT Bin SUBLI (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan, dan hasil pemeriksaan di persidangan, serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan telah menjatuhkan putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mrh, tanggal 11 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD Als AMAT Bin SUBLI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda, Type NF 100 SE, Model Solo Warna Hitam Silver, Dengan Nomor Polisi DA 2976 JL, Nomor Mesin HB71E-1043857, Nomor rangka MH1HB711X7K049275;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda tanpa tebeng/tanpa box samping kanan kiri, warna hitam, tanpa plat Nomor, Nomor Mesin: HB71E-1043857, Nomor Rangka tidak ada;

Dikembalikan kepada Saksi Nanang Suyono Bin Sartono Tekad (Alm);

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda type. NF 125 D, model solo, warna biru, Nomor Polisi DA 3019 PD, Nomor Mesin: JB21E1326682, Nomor Rangka: MH1JB21133K332065;

Dikembalikan kepada Saksi Zulkifli Als Izul Bin Subli (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan tersebut Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Marabahan sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 127/Akta Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 17 November 2020, dan

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 197/PID/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 17 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, demikian pula Terdakwa juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelari Berkas Banding Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mrh masing-masing tanggal 20 November 2020, namun demikian baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan yang diberikan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut, sesuai dengan surat keterangan tidak mempergunakan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 27 November 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara banding oleh Penuntut Umum/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 11 November 2020 diajukan pada tanggal 17 November 2020, sehingga masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 11 November 2020, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, demikian pula terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi juga sependapat karena segala sesuatu kejadian di persidangan, dan keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa semuanya sudah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan sudah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti khususnya 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda tanpa tebeng/tanpa box samping kanan kiri, warna hitam,

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 197/PID/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa plat Nomor, Nomor Mesin: HB71E-1043857, Nomor Rangka tidak ada, yang dikembalikan kepada saksi korban Nanang Suyono Bin Sartono Tekad (Alm) perlu penambahan pertimbangan bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sepeda motor tersebut merek, warna dan Nomor mesinnya sama dengan yang disebut di BPKB milik saksi korban Nanang Suyono Bin Sartono Tekad (Alm), sedangkan Nomor kerangka sepeda motor tersebut sudah tidak ada, hal tersebut menurut Pengadilan Tinggi adalah bentuk upaya Terdakwa untuk menghilangkan jejak agar sepeda motor tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya, oleh karenanya sudah tepat dan benar status sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Nanang Suyono Bin Sartono Tekad (Alm);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas menurut Pengadilan Tinggi, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar baik dalam penilaian terhadap fakta hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya, serta penjatuhan pidananya, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mrh, tanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum/Pembanding;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Mrh, tanggal 11 November 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SENIN, tanggal 14 Desember 2020 oleh kami TAMTO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H. dan

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 197/PID/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIYATMI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 04 Desember 2020 Nomor 197/PID/2020/PT BJM tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, Tanggal 05 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SUPIATININGSIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.

ttd

NURDIYATMI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

TAMTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUPIATININGSIH, S.E.